

STANDAR SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG

Kampus I : Jalan Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung

Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang

Kec. Sipoholon Telp. (0633) 306060, 306062, Tapanuli Utara – Sumatera Utara

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG

Nomor :15/BK DS / FIPK.VIII / 2022

Tentang

Buku Stándar SKRIPSI

di Lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu serta pemahaman dan pedoman yang sama tentang Buku Pedoman Standar Proses Penilaian di lingkungan FIPK IAKN TARUTUNG diperlukan dokumen kebijakan Pedoman Standar SKripsi
- Mengingat: :
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Statuta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Dekan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN tentang Kebijakan Standar Skripsi di Lingkungan IAKN TARUTUNG menjadi dokumen yang sah di lingkungan IAKN TARUTUNG
- Kedua : Dokumen Kebijakan Pedoman Standar Skripsi di Lingkungan FIPK IAKN TARUTUNG yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai IAKN TARUTUNG dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Pedoman Standar Skripsi
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Silangkitang 04 Agustus 2022

Dekan FIPK IAKN Tarutung



Andar Gunawan Pasaribu

Pasal 1

VMTS

A. Visi FIPK

Terwujudnya Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen yang Unggul di Tingkat Internasional pada tahun 2023, dengan Memberikan Pelayanan Terbaik dalam rangka Menghasilkan Tenaga Pendidik, Penyuluhan dan Kependidikan yang Unggul dan Berdaya Saing.

B. Missi FIPK

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia melalui pelaksanaan Pendidikan Tinggi yang bersifat keagamaan.
- 2) Melakukan penelitian dan publikasi bereputasi yang berluaran internasional untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Manajemen Pendidikan Kristen, Pendidikan Agama Kristen, PK-AUD, dan Pendidikan Musik Gerejawi.
- 3) Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam rangka mengimplementasikan perkembangan Ilmu Pengetahuan yang diperoleh untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan luaran jurnal, HaKI dan buku ber-ISBN, serta terintegrasi dengan penelitian.
- 4) Melaksanakan sistem penjaminan mutu Internal yang baik, efektif dan selaras dengan Sistem Akreditasi Nasional dan Internasional.

C. Tujuan FIPK

- 1) Menghasilkan lulusan tenaga pendidik, kependidikan dan penyuluh yang berkompeten, unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi yang ditunjukkan dengan luaran pada jurnal nasional dan internasional (terakreditasi atau terindeks Scopus) dan *Web of Science* serta berdampak besar terhadap masyarakat dan civitas akademika
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan kehidupan masyarakat terutama dalam perbaikan kehidupan serta memberi dampak pada kemajuan Pendidikan dan civitas akademika FIPK IAKN Tarutung. Hasil pengabdian masyarakat akan diarahkan untuk menjadi bahan pengajaran, penelitian dan memiliki luaran jurnal nasional dan internasional.
- 4) Menghasilkan prodi-prodi yang unggul dan internasional tercermin dari akreditasi semua program studi FIPK IAKN Tarutung.

D. Pihak Terkait Pengguna

1. Dekan fipk sebagai pimpinan fakultas fipk
2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
3. Gugus Penjamin Mutu (GPM) atau unit-unit lainnya
4. Dosen dan tenaga kependidikan

E. Strategi Pencapaian VMTS

- 1) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (*good university governance*)
- 2) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 3) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 4) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman
- 5) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 6) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 7) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
- 8) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 9) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma
- 10) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional
- 11) Meningkatkan akreditasi Program Studi
- 12) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
- 13) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (*good university governance*)
- 14) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 15) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 16) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman
- 17) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 18) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 19) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
- 20) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 21) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma
- 22) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional
- 23) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa

Pasal 2
Seminar Proposal

	STANDARD OPERATING PRODECURE	NOMOR DOKUMEN :
		TANGGAL TERBIT :
		TANGGAL REVISI :
		STATUS REVISI :
SEMINAR PROPOSAL		

I. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara pelaksanaan seminar proposal bagi mahasiswa yang telah melakukan kontrak studi skripsi.

II. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan seminar proposal skripsi ini seluruh kegiatan seminar proposal skripsi yang ada di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.

III. DEFINISI

1. Seminar adalah kegiatan diskusi terbuka klasikal untuk mempresentasikan proposal skripsi yang diajukan mahasiswa.
2. Proposal skripsi adalah usulan penelitian yang dirancang/disusun dan disiapkan oleh mahasiswa sebagai prasyarat dalam menyelesaikan studi akhir.

IV. REFERENSI

Manual Mutu Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

V. PROSEDUR PELAKSANAAN

Penyusunan Seminar Proposal Skripsi

1. Mahasiswa mengajukan rencana judul skripsi minimal 3 buah judul ke Dewan Bimbingan Skripsi (DBS).
2. DBS mempertimbangkan rencana judul tersebut. Rencana judul yang setuju adalah rencana judul yang mendapat persetujuan minimal dari 3 orang tim DBS.
3. Ketua program studi menetapkan pembimbing proposal skripsi sesuai dengan judul skripsi yang disetujui
4. Mahasiswa menyusun proposal skripsi sesuai dengan judul yang telah disetujui.
5. Mahasiswa yang sudah dinyatakan layak untuk seminar proposal berhak untuk mengajukan seminar proposal skripsi.

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi

1. Mahasiswa mengisi format pengajuan seminar proposal skripsi yang dilampiri oleh

- a. Proposal yang sudah ditandatangani oleh pembimbing proposal skripsi sebanyak 3 rangkap.
- b. Bukti Pembayaran seminar proposal skripsi.
2. Ketua program studi membuat jadwal seminar proposal skripsi selambat-lambatnya 2 minggu setelah pengajuan.
3. Ketua program studi memberi tugas kepada 2 orang dosen penguji seminar proposal skripsi.
4. Jadwal pelaksanaan seminar proposal diterbitkan paling lambat seminggu sebelum pelaksanaan.
5. Hasil seminar proposal skripsi dinyatakan dalam kategori :
 - a. Ditolak
 - b. Diterima dengan perbaikan
 - c. Diterima tanpa perbaikan
6. Bagi mahasiswa yang hasil seminarnya ditolak, maka harus mengulang prosedur penyusunan seminar proposal skripsi point 1-5.
7. Bagi mahasiswa yang hasil seminarnya diterima dengan perbaikan, maka harus melakukan revisi sesuai dengan masukan dari penguji seminar proposal skripsi.
8. Bagi mahasiswa yang hasil seminarnya diterima tanpa perbaikan atau mahasiswa yang sudah memperbaiki proposal skripsi, akan menerima surat keputusan pembimbing skripsi.


Pasal 3

Proses Pembimbingan Tugas Akhir atau Skripsi

No.	Aspek Pembimbingan Akademik	Deskripsi
(1)	(2)	(3)
1	Topik yang dibahas dalam pembimbingan	Topik-topik yang dibahas pada saat pembimbingan skripsi yaitu konsultasi judul yang sudah ditentukan oleh mahasiswa sesuai dengan masalah yang ingin diteliti, latar belakang masalah, teori-teori pendukung, metode penelitian, format penulisan skripsi, penggunaan bahasa yang baku, referensi dan cara pengutipan.
2	Tujuan dilaksanakannya pembimbingan	Tujuan dilaksanakannya pembimbingan antara lain: 1. memfasilitasi mahasiswa dalam mendapatkan topik atau judul tugas akhir; 2. membimbing mahasiswa dalam menyusun dan mempresentasikan rencana tugas akhir berupa proposal; 3. mengarahkan dan memantau persiapan dan pelaksanaan tugas akhir oleh mahasiswa, serta dalam menganalisis data dan informasi yang diperoleh dalam penulisan tugas akhir; 4. membimbing mahasiswa dalam menyusun, mempresentasikan, dan/atau mempublikasikan hasil tugas akhir dan/atau Karya Ilmiah; 5. menghadiri seminar proposal dan/atau seminar hasil, serta menghadiri ujian tugas akhir mahasiswa bimbingannya; 6. memberikan pengarahannya berkaitan dengan informasi tentang penyelesaian tugas akhir;

		7. memberikan ijin atau rekomendasi pelaksanaan seminar atau ujian tugas akhir.
3	Pelaksanaan pembimbingan (tempat, waktu, moda, cara, dll)	Pelaksanaan pembimbingan skripsi dilakukan secara terjadwal berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing. Teknis pelaksanaan pembimbingan yaitu dengan cara tatap muka secara langsung dengan mahasiswa di kampus (ruang dosen) ataupun menggunakan media komunikasi daring seperti <i>Whatsapp</i> dan <i>Zoom Meeting</i> . Pada saat bimbingan mahasiswa akan mendapat catatan dari dosen pembimbing berkaitan dengan hal-hal yang akan direvisi oleh mahasiswa.
4	Masalah yang muncul dalam pembimbingan dan upaya mengatasinya	Mahasiswa menunda waktu mengerjakan skripsi, mahasiswa melakukan plagiasi. Upaya mengatasi: memberikan motivasi dan dorongan yang kuat, melakukan cek plagiasi turnitin.
5	Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari pembimbingan	Penambahan ilmu pengetahuan dalam penelitian.

Pasal 4
ALUR



Pasal 5
Penyusunan Skripsi

	STANDARD OPERATING PRODECURE	NOMOR DOKUMEN :
		TANGGAL TERBIT :
		TANGGAL REVISI :
		STATUS REVISI :
PENYUSUNAN SKRIPSI		

I. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara/mechanisme pelaksanaan penyusunan skripsi bagi mahasiswa yang telah mengontrak skripsi.

II. RUANG LINGKUP

Mekanisme pelaksanaan penyusunan skripsi ini mencakup seluruh mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung yang telah mengontrak mata kuliah skripsi sesuai ketentuan yang berlaku.

III. DEFINISI

1. Penyusunan adalah penataan secara sistematis berdasarkan prosedur dan pedoman yang berlaku
2. Penyusunan skripsi adalah pembuatan skripsi dengan mengikuti pedoman penyusunan skripsi yang berlaku di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

IV. REFERENSI


Manual Mutu Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

V. PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Berdasarkan hasil seminar proposal skripsi, ketua program studi membuat SK pembimbingan skripsi yang ditandatangani oleh ketua Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
2. Ketua program studi menyerahkan SK pembimbing skripsi dan kartu bimbingan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk diteruskan ke dosen pembimbing I dan II yang bersangkutan.
3. Mahasiswa menyerahkan SK pembimbing skripsi kepada dosen pembimbing I dan II sebagai syarat melakukan bimbingan skripsi.
4. Mahasiswa secara rutin melakukan bimbingan skripsi dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi.
5. Apabila kedua dosen pembimbing skripsi memandang bahwa skripsinya sudah layak disidangkan maka dosen yang bersangkutan menuliskan "acc sidang" pada kartu bimbingan dan menandatangani pada lembar pengesahan.

6. Dosen pembimbing skripsi memberikan nilai skripsi sesuai dengan format yang telah disediakan.
7. Format nilai yang telah diisi, dimasukkan ke amplop tertutup dan diserahkan langsung ke mahasiswa yang bersangkutan atau ke ketua program studi

Pasal 6
ALUR Penyusunan Skripsi



Pasal 7
Penunjukan Dosen Penguji Skripsi

	STANDARD OPERATING PRODECURE	NOMOR DOKUMEN :
		TANGGAL TERBIT :
		TANGGAL REVISI :
		STATUS REVISI :
PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI		

I. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara/mekanisme penunjukan dosen penguji oleh ketua prodi untuk menjadi penguji pada ujian siding skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. RUANG LINGKUP

Penunjukkan dosen penguji mencakup kegiatan pemberian tugas tambahan bagi dosen di prodi masing-masing di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung untuk menjadi penguji skripsi.

III. DEFINISI

Dosen penguji adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk menguji dan mengevaluasi pertanggungjawaban skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. REFERENSI

Manual Mutu Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

V. PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Ketua Program Studi/Sekretaris menunjuk dosen untuk menjadi dosen penguji dan mengajukan kepada Dekan Fakultas.

2. Dekan Fakultas menverifikasi penunjukan dosen penguji dengan menerbitkan SK Dosen PA
3. Dosen penguji yang ditunjuk melaksanakan pengujian.

Pasal 8
ALUR

